



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 4 Tahun 2017

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN MEKANISME GANTI UANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah perlu menetapkan Besaran Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang Persediaan (GUP);
- b. bahwa untuk penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GUP) dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 harus sesuai dengan kaidah-kaidah Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Besaran Uang Persediaan, Mekanisme Ganti Uang dan Tambahan Uang Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, dikarenakan pagu anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang diusulkan setiap tahun nilai yang ditetapkan berbeda untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 100 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 66)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Bupati Katingan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 344).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN MEKANISME GANTI UANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2017**

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Katingan.
2. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
3. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
4. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
5. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
6. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna

melaksanakan kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan tidak mencukupi.

7. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah pembayaran gaji maupun pembayaran kepada Pihak Ketiga atas dasar Perjanjian Kontrak Kerjasama atau Surat Perintah Kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukkan dan waktu pembayaran yang telah disepakati.

BAB II MEKANISME UANG PERSEDIAAN Pasal 2

- (1) UP belum membebani anggaran dan bersifat *imprest fund* (berjumlah selalu tetap) pada setiap periode.
- (2) UP dapat digunakan untuk segala jenis belanja dari kegiatan yang ditetapkan untuk dibayar dengan mekanisme uang persediaan.
- (3) Kepala OPD menerbitkan SPP-UP dan SPM-UP berdasarkan DPA-OPD atas permintaan bendahara pengeluaran.
- (4) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) - Uang Persediaan dimaksud, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk rekening bendahara pengeluaran yang bersangkutan.
- (5) Penggunaan Uang Persediaan (UP) menjadi tanggungjawab bendahara pengeluaran.
- (6) Bendahara pengeluaran melakukan pengisian kembali Uang Persediaan (UP) setelah Uang Persediaan (UP) dimaksud digunakan (*revolving*) sepanjang masih tersedia dana dalam DPA-OPD.
- (7) Bagi bendahara pengeluaran yang dibantu oleh beberapa bendahara pengeluaran pembantu, dalam mengajukan SPP-UP diwajibkan melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-masing bendahara pengeluaran pembantu.
- (8) Dalam rangka pengisian kas masing-masing OPD pada awal tahun anggaran, bendahara pengeluaran dan/atau bendahara pengeluaran pembantu dapat mengajukan penerbitan SPP-UP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.
- (9) SPP-UP diajukan hanya pada awal tahun anggaran.
- (10) Uang Persediaan (UP) tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja yang menurut Ketentuan Perundangan-Undangn harus diajukan dengan SPP-LS.
- (11) Besaran Uang Persediaan (UP) pada OPD ditentukan berdasarkan jumlah pagu Belanja Langsung Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD setelah dikurangi pembayaran melalui mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (12) Uang Persediaan (UP) dapat diberikan setinggi-tingginya 1/12 dari total belanja langsung setelah dikurangi belanja modal dan belanja barang dan jasa OPD, sehingga diharapkan masing-masing OPD minimal 1 (satu) bulan sekali dapat mengajukan Ganti Uang Persediaan (GUP).
- (13) Bila ada kelebihan atas penggunaan Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU) di OPD bendahara pengeluaran wajib menyetor kelebihan tersebut ke rekening Kas Daerah sebelum tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

- (14) Setoran sisa Uang Persediaan (UP) Ganti Uang (GU) dimaksud pada ayat (1) , dibukukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai pengembalian UP Ganti Uang (GU) sesuai rekening yang ditetapkan.
- (15) Besaran UP setiap OPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
GANTI UANG PERSEDIAAN (GUP)
Pasal 3

- (1) Pengisian kembali UP melalui mekanisme Ganti Uang (GU), diberikan apabila dana UP Ganti Uang (GU) telah dipertanggungjawabkan dari total UP Ganti Uang (GU) yang diterima.
- (2) Untuk mengurangi permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP), maka OPD dapat mengajukan Ganti Uang (GU) lebih dari 1 (satu) kali dengan ketentuan dana tidak melebihi dari Surat Penyediaan Dana (SPD) pada masing-masing OPD.
- (3) Penggantian UP diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan Up.Bidang Perbendaharaan dengan mengajukan SPM-GU yang dilampirkan Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTB) dan fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) yang dilegalisir oleh Kepala OPD untuk transaksi yang menurut ketentuan harus dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan.
- (4) Pada akhir tahun anggaran Bendahara Pengeluaran diharuskan mengajukan SPP-GU Nihil kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk menerbitkan SPM-GU Nihil dan diajukan ke Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang Nihil (SP2D GU Nihil)
- (5) Pembayaran yang dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran melalui dana UP/GU kepada satu rekanan atau pihak ketiga tidak boleh melebihi dari Rp.55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) kecuali untuk pembayaran honor. ✓

BAB IV
MEKANISME PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
PERJALANAN DINAS
Pasal 4

- (1) Dalam pengajuan permintaan pembayaran Perjalanan Dinas melalui mekanisme pembayaran langsung (LS), diharapkan masing-masing OPD dapat memperhatikan kelengkapan berkas pengajuan. Kelengkapan berkas tersebut antara lain Surat Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang sudah di validasi/ditandatangani, Laporan Perjalanan Dinas, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan tidak diperkenankan menggunakan/melampirkan Surat Pernyataan Riil tetapi melampirkan bukti pendukung di lapangan.
- (2) Apabila OPD tidak dapat memenuhi persyaratan seperti ayat (1) tersebut, maka permintaan pengajuan pembayaran Perjalanan Dinas melalui mekanisme LS tidak dapat diproses lebih lanjut.

BAB V
TAMBAHAN UANG (TU) UANG PERSEDIAAN
Pasal 5

- (1) Masing-masing OPD di Lingkungan Kabupaten Katingan agar lebih selektif dalam pengendalian pengelolaan keuangan dan diharapkan untuk kegiatan

rutin yang dilaksanakan setiap tahun dapat memaksimalkan penggunaan dana melalui mekanisme Ganti Uang Persediaan (GUP) dan Pembayaran Langsung (LS).

- (2) Ketentuan dalam mengajukan Tambahan Uang (TU) diatur sebagai berikut :
- a. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda;
 - b. Dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang akan dilaksanakan, bukan untuk membiayai kegiatan yang sudah berjalan lebih dari 1 (satu) minggu;
 - c. Digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan;
 - d. Apabila tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa dana yang ada pada bendahara pengeluaran harus disetorkan ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan;
 - e. Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud huruf c sisa Tambahan Uang (TU) belum disetorkan ke rekening kas umum daerah, maka permintaan GU selanjutnya tidak dapat diproses SP2D-nya;
 - f. Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dilakukan untuk pembayaran dengan pertimbangan bahwa kegiatan yang dilaksanakan hanya 1 (satu) kali dan bukan merupakan kegiatan yang sifatnya rutin dilakukan setiap tahun (kegiatan rutin tahunan).
- (3) Kriteria kebutuhan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf (a) yaitu :
- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti :
 1. Penanggulangan bencana alam;
 2. Bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.
 - c. Digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan dan bendahara pengeluaran wajib mempertanggungjawabkan terhadap realisasi dana sesuai ketentuan yang berlaku tentang Tambahan Uang (TU).
- (4) Dalam pengajuan permintaan Tambahan Uang (TU), bendahara pengeluaran wajib menyampaikan :
- a. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran dan mengetahui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Surat pernyataan tersebut menerangkan posisi saldo kas terakhir dan tanggungjawab penggunaan dana tidak melewati batas waktu yang ditentukan;
 - b. Rekening Koran yang menunjukkan saldo akhir;
 - c. Surat pernyataan dari OPD tentang penggunaan dana Tambahan Uang Persediaan (TUP);
 - d. Jadwal pelaksanaan kegiatan
- (5) Dana Tambahan Uang (TU) yang sudah dipertanggungjawabkan, OPD wajib menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran / Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Nihil untuk diproses lebih lanjut dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TU Nihil. ✓

- (6) Pengajuan permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) lebih dari Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) harus mendapat persetujuan dari Bupati Katingan.
- (7) Batas maksimal jumlah uang tunai yang diperkenankan disimpan pada brankas bendahara pengeluaran sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Dalam hal jumlah uang tunai yang disimpan pada brankas bendahara pengeluaran tersebut, agar dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).

BAB VI
KETENTUAN LAIN
Pasal 6

- (1) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) dengan tepat waktu setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana tersebut di atas disampaikan juga ke Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan, apabila tidak disampaikan secara tepat waktu maka penyaluran Ganti Uang (GU) dan Tambahan Uang (TU) selanjutnya tidak dapat disalurkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7


Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Katingan ini maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Besaran Uang Persediaan, Mekanisme Ganti Uang dan Tambahan Uang Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 4 Januari 2017

BUPATI KATINGAN,


H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 4 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,


NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2017 NOMOR 349

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 4 Tahun 2017

TENTANG : PERATURAN BUPATI KATINGAN BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN MEKANISME GANTI UANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2017

TABEL
PERHITUNGAN UANG PERSEDIAAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	PAGU BELANJA LANGSUNG	CARA PEMBAYARAN				KET.
			LS	UP	GU - UP		
					(Rp.)	(Pembulatan)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dinas Pendidikan	44.745.107.438,00	39.626.794.875,00	5.118.312.563,00	426.526.046,92	426.500.000,00	12 bulan
2	Dinas Kesehatan	54.504.199.750,00	27.982.387.415,00	26.521.812.335,00	2.210.151.027,92	2.210.100.000,00	12 bulan
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Perhubungan	375.092.398.000,00	370.898.140.000,00	4.194.258.000,00	349.521.500,00	349.500.000,00	12 bulan
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	31.250.390.000,00	27.656.410.000,00	3.593.980.000,00	299.498.333,33	299.498.000,00	12 bulan
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	7.619.509.222,00	1.854.602.000,00	5.764.907.222,00	480.408.935,17	480.000.000,00	12 bulan
6	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2.667.486.000,00	1.470.552.000,00	1.196.934.000,00	99.744.500,00	99.700.000,00	12 bulan
7	Dinas Lingkungan Hidup	2.156.776.000,00	382.000.000,00	1.774.776.000,00	147.898.000,00	150.000.000,00	12 bulan
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.510.164.000,00	1.027.312.000,00	2.482.852.000,00	206.904.333,33	200.000.000,00	12 bulan
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB	4.470.817.103,00	1.619.681.250,00	2.851.135.853,00	237.594.654,42	237.500.000,00	12 bulan
10	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1.666.028.758,00	316.924.000,00	1.349.104.758,00	122.645.887,09	122.645.000,00	11 bulan
11	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	5.492.358.000,00	3.346.112.000,00	2.146.246.000,00	178.853.833,33	178.800.000,00	12 bulan
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.049.441.231,00	1.177.547.000,00	1.871.894.231,00	155.991.185,92	155.950.000,00	12 bulan
13	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	7.057.395.000,00	5.368.735.000,00	1.688.660.000,00	140.721.666,67	140.700.000,00	12 bulan
14	Sekretariat Daerah	48.761.256.222,44	20.971.741.547,00	27.789.514.675,44	2.315.792.889,62	950.000.000,00	12 bulan
15	Sekretariat DPRD	8.495.767.100,00	1.838.936.000,00	6.656.831.100,00	554.735.925,00	554.735.000,00	12 bulan
16	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.234.857.600,00	3.654.014.000,00	2.580.843.600,00	215.070.300,00	215.070.000,00	12 bulan
17	Inspektoraat Daerah	2.114.616.000,00	350.800.000,00	1.763.816.000,00	146.984.666,67	146.984.000,00	12 bulan
18	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	2.988.703.075,00	744.556.000,00	2.244.147.075,00	187.012.256,25	187.000.000,00	12 bulan
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.171.689.510,00	1.050.186.000,00	1.121.503.510,00	93.458.625,83	93.450.000,00	12 bulan
20	Kecamatan Katingan Kuala	847.443.044,00	202.568.000,00	644.875.044,00	53.739.587,00	53.739.000,00	12 bulan
21	Kecamatan Kamipang	623.540.320,00	243.560.320,00	379.980.000,00	31.665.000,00	31.600.000,00	12 bulan
22	Kecamatan Tasik Payawan	678.635.120,00	230.756.000,00	447.879.120,00	37.323.260,00	37.323.000,00	12 bulan
23	Kecamatan Katingan Hilir	1.630.748.049,00	638.310.500,00	992.437.549,00	82.703.129,08	82.703.000,00	12 bulan
24	Kecamatan Tewang Sanggalang Garing	802.390.122,00	271.216.500,00	531.173.622,00	44.264.468,50	44.000.000,00	12 bulan
25	Kecamatan Pulau Malan	723.203.395,00	71.466.000,00	651.737.395,00	54.311.449,58	54.300.000,00	12 bulan
26	Kecamatan Katingan Tengah	1.128.868.950,00	298.185.200,00	830.683.750,00	69.223.645,83	69.223.000,00	12 bulan
27	Kecamatan Sanaman Mantikci	808.992.000,00	78.925.000,00	730.067.000,00	60.838.916,67	60.840.000,00	12 bulan
28	Kecamatan Marikit	684.835.125,00	109.620.000,00	575.215.125,00	47.934.593,75	47.934.000,00	12 bulan
29	Kecamatan Katingan Hulu	743.379.312,00	81.195.000,00	662.184.312,00	55.182.026,00	55.182.000,00	12 bulan
30	Kecamatan Mendawai	851.866.000,00	123.152.910,00	728.713.090,00	60.726.090,83	60.700.000,00	12 bulan
31	Kecamatan Bukit Raya	736.759.103,00	90.864.000,00	645.895.103,00	53.824.591,92	53.824.000,00	12 bulan
32	Kecamatan Petak Malai	888.304.450,00	379.280.000,00	509.024.450,00	42.418.704,17	42.400.000,00	12 bulan
33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.014.426.064,00	577.052.000,00	4.437.374.064,00	369.781.172,00	370.000.000,00	12 bulan
34	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	25.159.470.204,00	21.162.040.073,00	3.997.430.131,00	333.119.177,58	333.000.000,00	12 bulan
35	Dinas Sosial	2.718.508.216,00	1.303.804.000,00	1.414.704.216,00	128.609.474,18	128.600.000,00	11 bulan
36	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	7.121.552.294,00	3.282.728.500,00	3.838.823.794,00	319.901.982,83	319.900.000,00	12 bulan
37	Badan Penanggulangan Bencana	1.997.293.500,00	968.515.500,00	1.028.778.000,00	85.731.500,00	85.700.000,00	12 bulan
Total Belanja Langsung		667.209.175.277,44					
Pembayaran dengan LS		541.450.670.590,00					
Pembayaran dengan UP		125.758.504.687,44					
Besaran GU-UP		9.129.100.000,00					


BUPATI KATINGAN,

H. AHMAD YANTENGLIE